



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008156.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AZZAKI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000  
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ZULFAH	3603314504580003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAGITA NURARIFIANI	3603316312960006	PEMBINA	ANGGOTA
ZULFAH	3603314504580003	PENGURUS	KETUA
OKI ALFIANSYAH	3603312910960001	PENGURUS	SEKRETARIS
ROHMAWATI	3603315102790001	PENGURUS	BENDAHARA
HERMAWATI	3603315404860002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Mei 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009829.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 09 Mei 2017**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008156.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AZZAKI**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY. NINA HELENTY, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Notaris NY. NINA HELENTY, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AZZAKI tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017050236100055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AZZAKI;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL AZZAKI  
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Notaris NY. NINA HELENTY, SH berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Mei 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009829.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 09 Mei 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR : 421.1/Kep. 125 - Disdik**

**1 Mengingat**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

**2 Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari **AL-AZZAKI** Nomor: 421.1/01/PAUD KBCABA/IX/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 01 Oktober 2021;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **AL-AZZAKI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada**

- |   |  |
|---|--|
| a. Nama Yayasan                                   | : <b>AL-AZZAKI</b><br>(Akta Notaris Nomor : 18, Tanggal 28 April 2017) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah                          | : <b>KB CAHAYA BANGSA</b>  |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : <b>KELOMPOK BERMAIN</b>  |
| d. NIB  | : <b>0110210017197</b>   |
| f. Nama Ketua Yayasan                             | : <b>ZULFAH, S. Pd</b>   |
| e. Alamat Yayasan                                 | : <b>Kp. Cireundeu Kelurahan Cikareo</b>                               |
| f. Alamat Lokasi Kegiatan                         | : <b>Kp. Cireundeu Rt. 001 Rw. 001 Desa Cikareo Kecamatan SOLEAR</b>   |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Pada Tanggal : **19 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 196905201989031008